

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Atas dasar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan sebuah produk era reformasi yang menjadi bentuk awal dari kemandirian desa dalam menyelenggarakan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Dana yang diterima oleh desa berjumlah cukup besar dan terus meningkat dalam setiap tahunnya, oleh karena itu dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa membutuhkan kapasitas aparatur desa yang berkualitas dan sarana yang memadai agar pelaksanaan menjadi terarah dan akuntabel.

Pembangunan era otonomi sekarang ini kini telah dimulai dari level pemerintahan terendah, yakni desa. Aparatur desa yang merupakan ujung tombak dalam pengurusan segala sesuatu yang sifatnya berurusan langsung dengan masyarakat. Dalam melaksanakan tugas dan urusan tersebut maka diperlukan dukungan sumber daya yang berupa personil, dana, maupun peralatan/perangkat penunjang lainnya. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur sumber dari pembiayaan bagi desa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, yaitu adanya kewajiban bagi Pemerintah dari Pusat sampai dengan Kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa baik berupa dana hibah atau donasi.

Pemerintah desa perlu terus berkembang sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya agar pembangunan desa dapat berlangsung dengan efektif dan efisien. Karena itu, masyarakat dan pemerintahan desa pun harus dapat memposisikan diri sebagai pelaku pembangunan dari desa tersebut. Dalam hal ini pengetahuan, pengembangan wawasan, sikap dan keterampilan bagi penyelenggara pemerintah desa adalah hal penting untuk menyesuaikan perubahan yang terus terjadi dalam lingkungan tersebut.

Manajemen pengelolaan keuangan desa adalah seluruh kegiatan yang meliputi: perencanaan yaitu musyawarah desa yang dihadiri Penanggung Jawab (PJ) kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) serta beberapa tokoh masyarakat untuk membahas usulan-usulan program atas pembangunan desa, Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan Desa, Salah satu bentuk Pengelolaan Keuangan Desa adalah dalam pelaksanaan Alokasi Dana Desa.

Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu sumber pendapatan desa dan penggunaan terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa). Dimana dalam musrembangdes, perencanaan program dan kegiatan disusun sebagai forum pembahasan usulan rencana kegiatan pemberdayaan dan pembangunan tingkat desa dengan berpedoman pada prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif Pembangunan Masyarakat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 pendapatan desa berasal dari beberapa sumber yaitu:

1. Pendapatan asli desa yang berasal dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi misalnya, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa
2. Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
3. Minimal sebanyak 10% dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kabupaten/kota
4. Sebesar 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota diluar Dana Alokasi Khusus (DAK) Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil (DAU dan DBH)
5. Bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Pendapatan Daerah (APBD)
6. Hibah atau sumbangan yang tidak saling terikat dari pihak ketiga; dan,
7. Lainnya pendapatan desa yang benar-benar sah.

Dari pasal diatas pemerintah kabupaten diberikan wewenang untuk mengalokasikan dana yang diterima oleh kabupaten/kota kepada pemerintah desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD). Untuk itu pemberian Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama, pemerintah kabupaten telah memberikan petunjuk teknis mengenai proses penyaluran dan jumlah anggaran setiap desa melalui Peraturan Bupati Ketapang Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pengalokasian dan Penetapan Alokasi Dana Desa yang mana terdapat di dalamnya bahwa penggunaan ADD ditetapkan sebesar 30% untuk belanja aparatur dan operasional Desa dan sebesar 70% untuk belanja pemberdayaan masyarakat.

Dengan ini dapat diperoleh berbagai informasi mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang dengan berbagai permasalahan seperti di bidang perencanaan yang kurang melibatkan masyarakat dalam penetapan perencanaan untuk pembangunan daerah dan pemberdayaan masyarakat, sehingga menyebabkan pelaksanaan dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa kurangnya partisipasi dari masyarakat, serta lambatnya proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama menyebabkan pembangunan tidak menjadi prioritas utama sehingga tidak terealisasi dengan baik dan benar. Maka dari itu selanjutnya dana yang harusnya untuk pembangunan di alokasikan kembali untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa.

Berdasarkan data yang peneliti terima bahwa Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintahan Desa Mekar Utama Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut:

Total pendapatan	: Rp. 2.113.989.849,75
Rincian belanja	
Penyelenggaraan pemerintah Desa	: Rp. 862.656.750,35 (41%)
Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp. 569.861.900 (27%)
Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp. 47.861.199,40 (4%)
Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp. 75.861.199,40 (4%)
Penanggulangan Bencana Darurat	: Rp. 558.000.000 (26%)

Tabel 1.1
Penggunaan ADD pada Tahun Anggaran 2021

Tahun Anggaran ADD 2021		
1	Siltap (penghasilan tetap) dan Tunjangan Kades	Rp. 15.706.560
2	Siltap (penghasilan tetap) dan Tunjangan Parades (perangkat desa)	Rp. 337.423.440
3	Belanja Perlengkapan Kantor	Rp. 14.775.479
4	Penyedia Jaminan Sosial Parades	Rp. 1.638.000
5	Honorarium Petugas Operator Desa	Rp. 3.600.000
6	Honorarium Insentif Pelayanan Desa	Rp. 24.000.000
7	Honorarium Petugas Kebersihan Kantor	Rp. 6.000.000
8	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 40.200.000
9	Tunjangan BPD	Rp. 81.900.000
10	Dukungan Pelaksanaan Pilkades	Rp. 37.177.147
11	Belanja Perjalanan Dinas	RP. 50.000.000
12	Tunjangan BPD	Rp. 75.600.000
	Jumlah	Rp. 688.020.626

(Table 1. Sumber : Kantor Desa Mekar Utama, 2021)

Berdasarkan table diatas terlihat bahwa ADD yang sudah ditetapkan dalam APBDes pada tahun anggaran 2021 sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa yang mana seharusnya sudah ditetapkan dengan pembagian 30% untuk penyelenggaraan Pemerintah Desa dan 70% digunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Namun dari beberapa data yang peneliti terima dana sebagian besar digunakan untuk penyelenggaraan pemerintah desa melebihi dari 30% dan dana ADD hanya digunakan untuk gaji, insentif dan honorarium pemerintah desa. Penggunaan ADD tidak diinformasikan secara transparan kepada masyarakat umum, sehingga tidak semua masyarakat

tahu bahwa sebagian besar dana bantuan desa Mekar Utama di dapat dari APBD, partisipasi masyarakat pun cenderung apatis terhadap kegiatan yang dilakukan oleh pengelolaan ADD. Oleh karena itu kerja sama yang baik serta dukungan antara aparatur desa dengan masyarakat dalam setiap tahap-tahap pengelolaan alokasi dana desa sangat diperlukan agar pengelolaan alokasi dana desa tepat sasaran dan dapat terciptanya masyarakat yang lebih berdaya. Berdasarkan uraian diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang”**

1.2 Identifikasi Masalah

1. Kurangnya keterlibatann masyarakat dan masyarakat cenderung apatis terhadap perencanaan dan pelaksanaan dari pengalokasian dana desa di Desa Mekar Utama.
2. Lambatnya proses pengelolaan yang di lakukan aparat desa terhadap pengalokasian Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama.

1.3 Fokus Penelitian

Berdasarkan dengan latar belakang atas permasalahan yang dikemukakan maka penelitian ini berfokus pada proses pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana proses pengelolaan Alokasi Dana Desa, di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan, Kabupaten Ketapang?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan proses Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Mekar Utama Kecamatan Kendawangan Kabupaten Ketapang.

1.6 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1.6.1 Manfaat Teoritis

Bagi kalangan akademisi, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian dalam pengembangan ilmu, khususnya disiplin ilmu dan peningkatan kualitas analisis manajemen publik dalam pengelolaan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Bagi instansi pemerintahan khususnya di Kantor Desa Mekar Utama kiranya penelitian ini dapat menjadi acuan dan juga informasi bagi pegawai Kantor Desa Mekar Utama sehingga mutu kinerja yang ada di Kantor Desa Mekar Utama jadi lebih baik. Terutama dalam pengelolaan alokasi dana desa dan diharapkan dapat membangun sinergitas antara masyarakat desa Mekar Utama dengan aparat Desa.